

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia sudah lama menjadi sorotan di negeri ini. Penegakan hukum, yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang ditetapkan oleh konsitusi, memengaruhi stabilitas hukum dan masa depan mereka yang mencari keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk membicarakan masalah ini.

Korupsi adalah fenomena sosial yang semakin menyebar ke semua aspek kehidupan masyarakat. Situasi ini tidak hanya menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, tetapi juga semakin menjauhkan masyarakat dari rasa keadilan.

Treisman Daniel mendefinisikan tindak pidana korupsi secara umum sebagai perilaku tidak bermoral atau praktik yang merugikan dan mengganggu masyarakat, atau sebagai kemerosotan standar moral dan perilaku (seperti kemerosotan kelas atas yang akhirnya menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Romawi).¹

Korupsi di sektor swasta pun kini telah mencapai tingkat yang sama seriusnya dengan korupsi di sektor publik, terutama ketika kegiatan bisnisnya berkaitan atau harus berinteraksi dengan sektor publik, jenis korupsi ini sering terjadi di bidang perpajakan, perbankan, dan layanan publik.²

Korupsi dapat dikatakan sebagai masalah global. Pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), yang merupakan hasil pengembangan dan penyempurnaan dari kovensi-konvensi

¹ Daniel Treisman, *The Causes of Corruption: A Cross-National Study*, Journal of Public Economic 76 (2000), hal. 399-457. Lihat juga dalam J.E. Rauch, R.B. Evans *Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed Countries*, Manuscript (San Diego: University of California, 1997) dan dalam Jakob Sevesson, *Eight Questions about Corruption*, *Journal of Economic Perspectives – Volume 19, No 3- Summer 2005*, hal. 19-42.

² Romli Atmasamita, *Sektir Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek International*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal. 2.

sebelumnya. UNCAC mengatur tentang berbagai bentuk korupsi, termasuk kejahatan mandatori dan non-mandatori.³ Menurut United States Institute of Peace, korupsi adalah jenis kejahatan yang belum memiliki satu definisi yang baku, hal ini disebabkan oleh kerumitan kejahatan tersebut dan beagamnya padangan akademis tentang apa yang dimaksud dengan korupsi.⁴

Masalah korupsi tidak hanya terjadi ditingkat internasional, tetapi juga di tingkat nasional. Di Indonesia, masih termasuk dalam kelompok negara-negara korup di dunia, sebagaimana dilaporkan oleh Lembaga *Transpacy International*, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang rutin dipantau terkait situasi korupsinya. Dalam *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 terlihat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2023 mendapat skor 34 dari 100, dan menempati peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.⁵ Dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, IPK Indonesia masih kalah jauh dari Singapura. Peringkat terendah adalah Singapura, dengan skor IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, Thailand 36, Indonesia 34, Filipina 33, Laos 31, Kamboja 24, dan Myanmar 23.⁶ Data juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat negara terkorup ke-6 dari 10 negara di Asean.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah aktif dalam mengatasi praktik-praktik korupsi. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi saat ini, melalui berbagai kebijakan, termasuk penyusunan peraturan

³ Convention Against Corruption (diadopsi 31 Oktober 2003, mulai berlaku 14 Desember 2005), UNCAC 58/4, selanjutnya disebut UNCAC 58/4, Pasal 15-25.

⁴ United States Institute of Peace, *Governance, Corruption and Conflict: A Study Guide Series on Peace and Conflict For Independent Learner and Classroom Instructors*, (Washington D.C: United States Institute of Peace, 2010), hal. 4.

⁵ "CORRUPTION PERCEPTIONS INDEKS 2023" <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/> di akses pada tanggal 22 Okt. 2024

⁶ "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan, Peringkatnya Melorot" <https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-1t65b8e8622be49/> di akses pada tanggal 23 Okt. 2024

perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, hingga Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan hukum telah diperkuat sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Di media massa, kita sering melihat bagaimana Masyarakat menunjukkan kepedulian dan sikap kritis terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah. Masyarakat menunjukkan perhatian ini dengan memberikan informasi terkait praktik korupsi kepada aparat dan lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keberhasilan penyelesaian suatu kasus hukum juga dipengaruhi oleh keterangan saksi yang berhasil diungkapkan atau di hadirkan. Dalam proses peradilan pidana, saksi berperan sebagai alat untuk menemukan kebenaran materiil. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri”⁷

Adapun keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”⁸

Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian dari ketentuan tersebut diperbarui dalam Bagian Ketiga tentang Korupsi di dalam Undang-Undang

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8, L.N. No. 76 Tahun 1981, T.L.N.No. 3209, Pasal 1 angka 26.

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka (27)

Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023.

Masalah korupsi di Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi negara. Jika kerugian ini tidak segera ditangani dan diselesaikan, maka akan terus mejadi beban di masa mendatang. Namun, muncul masalah lain yaitu masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap. Mengungkap kasus korupsi bukan hal yang mudah, karena membutuhkan banyak dukungan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 184 mengatur tentang alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara. Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pembuktian. Hal ini mengaskan bahwa keterangan saksi memiliki peran penting dan utama dalam proses pembuktian untuk mengungkap kasus tindak pidana, terutama korupsi.⁹

Berbeda dengan kasus tindak pidana lainnya, dalam kasus korupsi, mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi seringkali tidak mudah. Kadang-kadang, saksi enggan memberikan kesaksian karena adanya faktor-faktor yang bisa membahayakan dirinya atau orang-orang sekitarnya.¹⁰ Namun, perlu dipahami bahwa kesaksian saksi berfungsi sebagai bukti dalam proses pengadilan pidana, termasuk dalam kasus korupsi.

Tindakan *whistleblower* dalam melaporkan korupsi seringkali menimbulkan masalah, karena di Indonesia ada kepastian perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Regulasi yang ada belum memberikan perlindungan yang diperlukan bagi *whistleblower*, dan hal ini diperburuk oleh adanya resistensi dari aparat penegak hukum, serta komitmen pemerintah yang masih tampak setengah hati. Akibatnya, banyak *whistleblower* mengalami intimidasi, penganiayaan atau bahkan dikriminalisasi dengan

⁹ Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, L.N. Tahun 1981 No. 76 T.L.N. No. 3209, selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 184 ayat (1) huruf a.

¹⁰ Puteri Hikmawati, "Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Negara Hukum, Vol. 4 No. 1 (2013), hlm. 88.

dijadikan tersangka.

Perlindungan bagi pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam proses penyidikan dan pemeriksaan kasus korupsi, identitas pelapor, seperti nama atau alamat, tidak boleh diungkapkan. Pelapor dalam kasus korupsi dikenal dengan istilah *whistleblower*. Pembahasan tentang *whistleblower* juga terdapat dalam Pasal 33 UNCAC yang menyatakan bahwa:

“Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences in accordance with this Convention.”¹¹

Pasal 33 UNCAC menyatakan bahwa negara berkewajiban mempertimbangkan perlindungan bagi *whistleblower* dalam sistem hukum nasional mereka. Pasal ini berfokus pada perlindungan *whistleblower* dari segala tindakan yang tidak dapat dibenarkan yang diarahkan kepada mereka.¹²

Istilah *whistleblower* dalam hukum nasional muncul melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelapor yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.¹³

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (SEMA 4/11) di terbitkan sebagai tanggapan terhadap ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK)¹⁴ Ketidakjelasan ini

¹¹ UNCAC 58/4, Pasal 33

¹² Ratna Juwita, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi Antara United Nations Convention Against Corruption Dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, *Justitia et Pax*, Vol. 32, No. 1 (2016), hal. 92.

¹³ Mahkamah Agung Republik, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011, Pasal 3.

¹⁴ Hikmawati, *op.cit.*, hal. 90.

terutama terkait dengan kurangnya perlindungan yang diatur bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Pelaksanaan UU LSPK sering menimbulkan perbedaan pendapat tentang bagaimana posisi *whistleblower* dan *justice collaborator* dilindungi di bawah undang-undang tersebut.

SEMA 4/11 dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa *whistleblower* tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan atau kesaksian yang telah, sedang atau akan mereka berikan. Dalam Pasal 8 menjelaskan mengenai pedoman yang harus diikuti dalam penanganan kasus yang melibatkan *whistleblower*,¹⁵ Tetapi tidak menjelaskan secara rinci pengertian, bentuk perlindungan, atau peran spesifik yang diberikan kepada mereka.

Pengertian *whistleblower* bervariasi di setiap negara dan menurut para ahli. Di Indonesia, istilah ini sering diartikan sebagai pelapor tindak pidana, namun penggunaannya yang berada dalam berbagai kasus pidana dapat menimbulkan kebingungan, termasuk dalam menentukan indikator seseorang bisa disebut *whistleblower* dalam kasus korupsi. Negara mengharapkan masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi, tetapi belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi *whistleblower*.

Peran *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi sangat penting, karena mereka dapat membuka kasus-kasus kejahatan yang tersembunyi dan sulit diungkap. *Whistleblower* bukanlah pelapor biasa; mereka melaporkan tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, atau kejahatan terorganisir, sebagaimana dijelaskan dalam SEMA No. 4 Tahun 2011.¹⁶ Karena itu, *whistleblower* seharusnya menerima perlindungan lebih daripada pelapor biasa. Namun, dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, perlindungan yang diberikan masih sama dengan pelapor

¹⁵ SEMA No. 4 Tahun 2011, Pasal 8.

¹⁶ SEMA No. 4 Tahun 2011, Poin 1.

tindak pidana lainnya.

Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.¹⁷ Namun, masih terdapat tantangan dalam menyelaraskan hukum nasional, seperti UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006, dengan ketentuan UNCAC. Perubahan Pasal 10 dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 menambahkan unsur pelapor, tetapi memberi ruang bagi tindakan balasan terhadap *whistleblower*.¹⁸ Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa tuntutan hukum terhadap pelapor harus ditunda sampai kasus yang mereka laporkan memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi ini membuka peluang bagi adanya tuntutan balik setelah proses hukum selesai.

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa melibatkan semua pihak, terutama masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi di lingkungannya dan bersedia melaporkannya kepada pihak berwenang. Laporan dari masyarakat menjadi langkah awal dalam upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi oleh aparat hukum otoritas terkait. Namun menjadi *whistleblower* bukanlah hal yang mudah karena risikonya sangat besar, terutama jika kasus tersebut melibatkan dirinya sendiri atau pejabat negara yang memiliki kekuatan politik, pengaruh massa, dan dukungan finansial yang kuat. Hal ini bisa memicu tindakan balas dendam, seperti intimidasi, kekerasan, hingga ancaman terhadap pekerjaan, jabatan, bahkan keselamatan nyawa pelapor.

Meningat besarnya risiko yang dihadapi oleh *whistleblower*, wajar jika hanya sedikit orang yang berani melaporkan kasus korupsi. Banyak orang mungkin menyadari adanya skandal, penyimpangan, atau korupsi di lingkungan mereka, namun lebih memilih diam

¹⁷ Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), UU No. 7 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No. 32 TLN No. 4620, selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2006.

¹⁸ Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 293, TLN No. 5602, selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 10.

daripada berbicara, karena jaminan perlindungan hukum dan keamanan belum tentu dapat mereka peroleh. Padahal peran mereka sangat penting untuk melindungi kepentingan publik dari tindakan yang merugikan. Nasib seseorang yang menjadi *whistleblower* adalah menghadapi berbagai ancaman dan risiko yang muncul akibat Keputusan moralnya untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.¹⁹

Terdapat contoh pelapor kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang akhirnya justru dijadikan sebagai tersangka karena telah melaporkan ke aparat penegak hukum, yaitu Kasus Nurhayati di Tahun 2022, seorang bendahara di desa daerah Cirebon. Nurhayati yang disebut menjadi *whistleblower* dalam melaporkan Kepala Desa yang bernama Supriyadi karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dana APBDes. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang *whistleblower* dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implikasi perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana reformulasi perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaturan hukum yang ada terkait perlindungan

¹⁹ Robert G. Vaughn, *The Successes and Failures of Whistleblower Laws* (Chaltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2012) hal. 59.

whistleblower di Indonesia.

- b. Mengidentifikasi implikasi hukum yang terjadi akibat perlindungan hukum yang ada bagi *whistleblower*.
- c. Merumuskan strategi reformulasi perlindungan hukum yang lebih efektif bagi *whistleblower* dalam kasus korupsi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam kasus korupsi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca terkait permasalahan hukum yang dibahas, khususnya dalam menyajikan perspektif mengenai perlindungan bagi *whistleblower*.
- 2) Dapat sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Keadilan sebenarnya berkaitan dengan moralitas, bukan dengan definisi atau formalitas. Ia terkait erat dengan aktivitas sehari-hari manusia. Ini bukan tentang teori ilmu hukum. Menurut teori ilmu hukum, Keputusan tersebut tampaknya cukup ilmiah. Namun, pada kenyataannya, tidak mencapai rasa

keadilan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Moh Mahfud, menegakkan prinsip keadilan yang lebih penting daripada melakukan berbagai prosedur hukum formal yang sering dikaitkan dengan penegakan hukum. Selain itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan ketertiban; untuk mencapai tujuan ini, hukum harus ditegaskan dan dilaksanakan, dan setiap orang mengharapkan bahwa hukum akan ditetapkan jika terjadi peristiwa yang diinginkan oleh kepastian hukum.²⁰

John Rawls mengembangkan konsep keadilan dengan pandangan bahwa setiap manusia bersifat merdeka dan setara. Kebebasan ini berasal dari kemampuan individu memiliki dua kekuatan moral : kemampuan untuk memahami rasa keadilan dan kemampuan untuk mengerti konsep kebaikan. Jika individu memiliki kedua kekuatan moral tersebut pada Tingkat yang cukup untuk menjadi anggota masyarakat yang sepenuhnya kooperatif, maka mereka dipandang setara. Rawls menekankan bahwa keadilan sosial terutama berkaitan dengan keadilan dalam institusi atau struktur dasar masyarakat.²¹

Teori keadilan sosial Rawls berakar dari gagasan kontrak sosial John Locke. Menurut Rawls, keadilan adalah tidak berpihakan, dan melalui kontrak sosial, masyarakat secara kolektif menyediakan barang-barang sosial untuk negara demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu. Barang-barang sosial ini memenuhi kebutuhan setiap individu melalui peran negara, sehingga tercapailah keadilan sosial atau kesejahteraan umum. Salah satu elemen penting dalam teori ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh

²⁰ Mohhtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Binacipta, 2010), hal. 2.

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Oxford University Press, 1999, sebagaimana dikutip oleh Dr. Purwaning M, Yunuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 59.

dikorbankan demi kepentingan pribadi. Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sosial.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah elemen regulasi yang tidak terpisahkan, terutama untuk standar norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa mutu keyakinan akan kehilangan arti karena tidak bisa lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian itu sendiri disinggung sebagai salah satu tujuan dari hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat kepastian hukum yang sah adalah garansi bahwa hukum dijalankan, bahwa mereka yang berhak atas peraturan dapat memperoleh kebebasan haknya dan putusan dapat dilaksanakan.²²

Kepastian hukum yang valid memiliki kaitan erat dengan pemerataan, namun regulasi tidak sepenuhnya terpisah dari aspek pemerataan. Hukum bersifat universal, membatasi setiap individu, dan bersifat ringkas. Sementara itu, keadilan lebih bersifat abstrak, individualistis, dan tidak dapat diringkas.

Kepastian hukum merupakan penerapan hukum yang sesuai dengan aturan tertulis, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum ditegakkan. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan persyaratan hukum yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Kepastian hukum menginginkan pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh otoritas yang memiliki wewenang dan integritas, sehingga prinsip-prinsip tersebut memiliki landasan yuridis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa hukum memiliki kepastian dan berfungsi sebagai pedoman yang harus ditaati.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hal. 160.

c. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dalam investigasi dan penuntutan kasus pelanggaran atau tindak pidana, perlindungan saksi merupakan masalah strategis karena investigasi ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan secara independen, objektif, dan imparial, menetapkan fakta dan menghimpun bukti yang dapat diandalkan yang berkaitan dengan pelanggaran. Dalam proses ini bukti kesaksian, juga dikenal sebagai bukti testimonial, dianggap sangat penting untuk menetapkan fakta-fakta utama tindakan tersebut, termasuk pertanggungjawabannya. Saat alat bukti tidak tersedia, dihilangkan, atau dirusakkan secara sengaja khususnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, kondisi ini seringkali dijadikan acuan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan kebebasan dasar kepada seseorang untuk bertindak sesuai keinginan mereka.

Pada dasarnya, perlindungan hukum tidak membedakan gender. Sebagai negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat. Perlindungan ini akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan sosial dalam konteks negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²³

d. Teori Good Governance

Teori *Good Governance* atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum dalam pemerintahan yang bersih. *Whistleblower* memegang peran penting dalam teori ini karena mereka berkontribusi dalam menjaga integritas pemerintah dengan mengungkapkan tindakan yang melanggar hukum dan etika. Perlindungan *whistleblower* dianggap sebagai elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.²⁴

²³<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 10 Desember 2024

²⁴ United Nations Development Programme (UNDP). *Governance for Sustainable Human Development*. (New York: UNDP, 1997.)

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.²⁵

Perlindungan hukum adalah konsep universal dalam negara hukum. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berfokus pada pencegahan, yang bertujuan mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan Batasan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran dan merupakan perlindungan terakhir yang diberikan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap individu memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, dan dengan bejalannya aturan hukum, perlindungan akan diberikan secara tidak langsung pada setiap hubungan hukum atau aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan dalam pengekannya harus mempertimbangkan empat (4) aspek penting yaitu:

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2000) hal.. 54.

- 1) Kepastian hukum
- 2) Kemanfaatan hukum
- 3) Keadilan hukum
- 4) Jaminan hukum

b. Whistleblower

Whistleblower diartikan sebagai individu yang membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi penting, bukti yang kuat, atau kesaksian dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu tindak kejahatan, di mana orang tersebut mungkin terlibat dalam kejahatan itu atau kejahatan lainnya. Dalam Bahasa Inggris, istilah *whistleblower* merujuk kepada seseorang yang mengungkapkan fakta mengenai skandal, malpraktik, atau korupsi kepada publik. Istilah ini diambil dari analogi seorang wasit yang meniup peluit dalam pertandingan untuk menandakan pelanggaran, atau petugas lalu lintas yang memberi tanda saat ada pelanggaran di jalan. *Whistleblower* bertindak seperti pengintai dalam peperangan, yang memberi peringatan tentang musuh yang mendekat dengan cara membocorkan atau mengungkap fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.²⁶ *Whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi yang melapor, yaitu individu yang memberikan informasi atau kesaksian tentang dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam konteks proses peradilan pidana. Namun, untuk disebut *whistleblower*, saksi tersebut harus memenuhi dua (2) syarat utama yaitu: menyaksikan langsung dan mengalami sendiri kejadian tersebut.

c. Korupsi

Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu “*corrotio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak Bahasa Eropa seperti Inggris atau Perancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa

²⁶ Quentin Dempster, *Whistleblower para pengungkap fakta*, (ELSAM, cetakan pertama, 2006), hal.1.

Belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap.²⁷ Dari perspektif sosiologis, S.H. Alatas menyatakan korupsi sebagai “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”²⁸ Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: penggunaan yang korup dari kekuasaan itu atau berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah.”²⁹

Menurut Brasz, korupsi terdiri dari dua jenis: penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau aparat negara yang melampaui batas kewajaran hukum; dan memproitkan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan umum oleh pemerintah atau majelis negara.³⁰

Definisi yang lebih luas, sebagaimana dirujuk dalam kamus lengkap *Webster's Thrid New International Dictionary*, adalah “Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan motivasi yang tidak seharusnya (seperti suap) untuk melakukan pelanggaran kewajiban.”³¹

d. Penegakan Hukum

Pengek hukum adalah individu atau institusi yang bertugas untuk

²⁷ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1995), hal. 135.

²⁸ S.H., Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Perjalanan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, (Jakarta, 1986), Hal. 11.

²⁹ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES,(Jakarta, 1995), Hal. 4.

³⁰ *Ibid*, hal. 4-7.

³¹ William Allan Nelison (editor in chief), *Webster's Thrid New International Dictionary*, Vol 1., Hal. 599.

menegakkan huku, menjaga keteriban, serta memastikan pelaksanaan aturan yang berlaku dalam suatu negara. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki, menangkap, menuntut, dan menghukum pelanggaran hukum berdasarkan sistem peradilan yang ada, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan Lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat serta mencegah terjadinya kejahatan.³²

Menurut Barda Nawawi Arif, penegakan hukum dalam arti luas adalah penegakan norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan.³³

Penegakan hukum berperan dalam melindungi kepentingan manusia. Untuk memastikan kepentingan tersebut terlindungi, hukum perlu diterapkan dengan konsisten. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dengan tertib dan damai, namun bisa juga terjadi karena adanya pelanggaran. Ketika pelanggaran terjadi, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui proses penegakan inilah hukum diwujudkan dalam kenyataan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada pengkajian hukum positif yang berlaku untuk menganalisis perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam kasus korupsi.

³² Zainal, A. . *Hukum dan Keadilan: Tugas dan Fungsi Penegak Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Ilmu. 2020)

³³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, (Bandung 1983), hal. 25.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan : Pendekatan ini meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan *whistleblower*, termasuk undang-undang anti-korupsi di Indonesia.
- b. Pendekatan Konseptual : Menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum.
- c. Pendekatan Kasus : Melakukan analisis terhadap kasus-kasus konkret yang melibatkan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas dalam hal bahan-bahan. Hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau riaslah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴ Seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan informasi tambahan terkait dengan isi bahan primer dan implementasinya. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group 2014), hal. 181.

meliputi buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, skripsi, tesis, internet serta artikel berita atau penelitian lainnya yang relevan digunakan untuk menganalisis kasus yang berhubungan dengan permasalahan dibahas dalam tulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder dengan memberikan panduan tambahan. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dimana semua peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik perlindungan whistleblower dikumpulkan, dibaca, dan dianalisis.

5. Metode Analisa Data

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik menggunakan deduktif-induktif, yang artinya peneliti akan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang sudah ada untuk menganalisis kasus spesifik, kemudian menarik Kesimpulan umum tentang bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam perlindungan hukum bagi *whistleblower*.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan terhadap penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) Bab, dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Maka penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II, diuraikan tinjauan umum mengenai teori *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai definisi *whistleblower*, Riwayat *whistleblower*, karakteristik *whistleblower* di Indonesia, peran *whistleblower*, pengaturan-pengaturan terkait bagi *whistleblower* di Indonesia, serta beberapa penjelasan mengenai konsep dan pengaturan perlindungan bagi *whistleblower* dengan negara-negara lainya.

BAB III REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab III yang terdiri penyajian tentang posisi *whistleblower* dalam sistem hukum pidana di Indonesia, perlindungan pelapor pada umumnya, perlindungan pelapor tindak pidana korupsi dan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum apa saja yang diperlukan bagi *whistleblower*.

BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab IV ini akan terdiri dari kasus posisi dan analisis yuridis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil peneliti.

